



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak retribusi daerah Kabupaten kepada Desa.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.

4. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
10. Bupati adalah Bupati Ngada.

Pasal2

Ruang lingkup pengaturan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa meliputi:

- a. tata cara pengalokasian;
- b. tata cara pencairan dan penyaluran BHPR;
- c. pengelolaan bagian dari BHPR;
- d. penggunaan bagian dari BHPR;
- e. penyelenggaraan dan penatausahaan;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ASAS PENGALOKASIAN DARI BHPR

Pasal3

Dalam pengalokasian bagian dari BHPR berdasarkan asas :

- a. Asas Merata adalah besar Bagian Pajak dan Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;
- b. Asas Adil adalah besar bagian Pajak dan Retribusi Daerah secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi masing-masing Desa yang selanjutnya disebut BHPRP.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 5

- (1) Rumus untuk menentukan Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa adalah sebagai berikut:
 - a. $BHPR_x = BHPRM_x + BHPRP_x$
Keterangan:
 $BHPR_x$: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa X
 $BHPRM_x$: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Minimal yang diterima Desa
 $BHPRP_x$: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional untuk Desa X
 - b. $BHPRP_x = BD_{xx} (BHPR - \Sigma BHPRM)$
Keterangan :
 $BHPRP_x$: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional untuk Desa X
 BD_{xx} : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
 $BHPR$: Total Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Daerah
 $\Sigma BHPRM$: Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.
- (2) Bobot proporsi masing-masing Desa merupakan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa pada tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah realisasi hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Desa.
- (3) Besaran bagian dari Dana BHPR kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN BHPR

Pasal 6

- (1) Pengajuan BHPR dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Pengajuan BHPR dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan BHPR dilakukan 1 (satu) tahap.
- (4) Tata cara pengajuan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran BHPR kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMDP3A melalui Camat, dengan melampirkan:
 1. surat tanda terima SPJ BHPR tahun sebelumnya;
 2. bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan tahun berjalan minimal realisasi pembayaran 75% dari total pajak bumi dan bangunan;
 3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bermeterai 10.000;
 4. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen bermeterai 10.000;
 5. Surat Keterangan Rekomendasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada;
 6. fotokopi rekening bank Desa;
 7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara;
 8. SK Kepala Desa tentang Tim Pelaksanaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. meterai 10.000 yang dibawa pada saat penandatanganan SP2D pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada; dan
 10. rekomendasi Camat untuk pengajuan dana BHPR berdasarkan persyaratan-persyaratan di atas.
 - b. Camat melakukan verifikasi permohonan pengajuan BHPR sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pengajuan;
 - d. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMDP3A; dan
 - e. Kepala Dinas PMDP3A setelah meneliti permohonan penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya menerbitkan surat permohonan pencairan BHPR kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
- (5) Format permohonan penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran BHPR dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rekomendasi pencairan dari Kepala Dinas PMDP3A disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Penyaluran BHPR dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB V

PENGELOLAAN BAGIAN DARI BHPR

Pasal 8

Pengelolaan bagian dari BHPR merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI

PENGUNAAN BAGIAN DARI BHPR

Pasal 9

Penggunaan dana BHPR diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Penerimaan dan pengeluaran Dana BHPR dianggarkan pada APB Desa.

Pasal 11

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana BHPR dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban BHPR kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 13

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari BHPR kepada Desa adalah laporan realisasi BHPRD.

BABIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan dana BHPR kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat membina pelaksanaan pengelolaan dana BHPR kepada Desa.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pengelola Dana BHPR kepada Desa;
- b. memberi bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan dana BHPR kepada Desa; dan
- c. membina dan mengawasi pengelolaan dana BHPR kepada Desa.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan dana BHPR kepada Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan dana BHPR kepada Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan dana BHPR kepada Desa; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dana BHPR kepada Desa.

BABX
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 9 Januari 2025
BUPATI NGADA,


PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 9 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025 NOMOR 6

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas PMDP3A	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2025

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN BHPR DARI KEPALA DESA KEPADA
BUPATI NGADA

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor : -
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Permohonan Penyaluran Dana BHPR Tahun Anggaran.....

Yth. Bapak Bupati Ngada
c.q. Kepala DPMDP3A Kab. Ngada
di-
Bajawa

Dalam rangka pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka kami mengajukan permohonan penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Tahun..... sebesar (..... Rupiah).

Adapun mengenai Pembangunan Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi Penyerapan Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggran..... sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Mengetahui:
CAMAT.....,

Kepala Desa.....

(nama lengkap)
Pangkat
Nip

(nama lengkap)

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas PMDP3A	
Kepala Bagian Hukum	